



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**PUTUSAN**

**NOMOR :02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Muhammad Razi  
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1306071504790001  
Alamat : Kayu Katiak Kenagarian  
Panampuang Kecamatan Ampek  
Angkek  
Tempat/Tanggal Lahir : Pinto Koto, 15 April 1979  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Bulan Bintang  
Kabupaten Agam
- 2). Nama : Ahmad Husni, TKM  
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1306141708650005  
Alamat : Koto Panjang Jorong Kubang Duo  
Nagari Bukik Batabuah Kecamatan  
Canduang  
Tempat/Tanggal Lahir : Talu, 17 Agustus 1965  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Bulan  
Bintang Kabupaten Agam

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam yang mendaftarkan M Jumadi sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, telah ditetapkan satu bakal calon sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018,-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----

**T E R H A D A P**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung, Agam, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor Register: **02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

**1 POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN AGAM**

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
- b. Bahwa sesuai dengan pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah kabupten/kota;
  - b. Memverifikasi secara formal dan meteril permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah



kabupaten/kota; d. Melakukan proses adjudikasi proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----

- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”; -----
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: ”Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;-----
- f. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019 ;-----
- g. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f diatas, maka Bawaslu Kabupaten Agam berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimohonkan oleh pemohon. -----

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri dari atas Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang



diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;

- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;
- e. Bahwa pemohon bertindak sebagai ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SKR.PP/711/2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018, tentang Penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 ;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam;

### III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu”;



- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019 yang tidak mencantumkan nama M Jumadi dalam DCS;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon mempunyai kedudukan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam;-----

**IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Agam ketika KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018, tentang Penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB;-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 14 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018, tentang Penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d permohonan yang diajukan Pemohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

**V. POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 11



Agustus Tahun 2018 tentang Penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus Tahun 2018 pukul 14.00 WIB, yang tidak menetapkan **M Jumadi sebagai anggota DPRD dalam daftar calon sementara;**-----

#### **VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

Alasan dan dasar-dasar permohoan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Bulan Bintang, yang salah satu bakal calonnya yaitu M Jumadi didaftarkan kepada KPU Kabupaten Agam sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang;-----
3. Bahwa Partai Bulan Bintang yang mengusung M Jumadi sebagai caleg telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 18.00 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Bulan Bintang telah mendaftarkan nama-nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam ke KPU Kabupaten Agam termasuk didalamnya nama a.n M. Jumadi;-----
5. Bahwa M Jumadi didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Agam meliputi:-----
  - a. Foto copy KTP
  - b. Formulir model B 1 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Agam untuk mengusung M Jumadi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam
  - c. Formulir model BB 1 yang ditandatangani oleh M. Jumadi
  - d. Formulir BB 2 yang ditandatangani oleh M Jumadi
  - e. Surat keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Agam tentang SK pensiun dalam proses
  - f. Foto copy KTA
  - g. Foto copy Ijazah yang telah di legalisasi
  - h. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS
  - i. SKCK dari kepolisian
  - j. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit
  - k. Surat keterangan Pengadilan Negeri
  - l. Pas foto 4x6 (1 lembar)
6. Bahwa dokumen persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam atas nama M Jumadi diserahkan kepada KPU Kabupaten Agam

pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 18:00 waktu setempat;-----

7. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerima dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Agam atas nama M Jumadi yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
8. Bahwa KPU Kabupaten Agam berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam menggunakan formulir model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;-----
9. Bahwa dalam Berita Acara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama M Jumadi dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Agam;-----
10. Bahwa M Jumadi mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam karena tidak melampirkan surat pengunduran diri dari PNS, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
11. Bahwa sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 2 Pasal 239 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, pada saat mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Agam M Jumadi melalui Partai Bulan Bintang telah memasuki masa pensiun pada tanggal 06 Juli 2018;-----
12. Bahwa Kementerian Agama Kabupaten Agam sebagai instansi kerja M Jumadi telah mengeluarkan surat keterangan Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2017 yang menyatakan bahwa M Jumadi telah memasuki masa pensiun dan gaji yang bersangkutan tidak diusulkan lagi mulai bulan Juli 2018 dan SK pensiun yang bersangkutan dalam proses di Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru;-----
13. Bahwa KPU Kabupaten Agam tetap menyatakan bahwa M Jumadi harus mengundurkan diri dari PNS dan sebelumnya M Jumadi telah menyampaikan secara langsung pengunduran diri sebagai PNS kepada atasan sebagaimana yang diminta oleh KPU Kabupaten Agam tetapi Instansi Kementerian Agama Kabupaten Agam yang membawahi M Jumadi menyebutkan bagaimana seorang PNS yang telah memasuki masa pensiun tetapi mengundurkan diri dari PNS, maka Instansi terkait mengeluarkan surat seperti tersebut pada angka 12 diatas;-----

14. Bahwa sangat tidak masuk akal seorang PNS yang telah memasuki masa pensiun tetapi tetap disuruh mengundurkan diri dari PNS, sementara di dalam Bab VII PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sangat jelas diatur tentang pemberhentian PNS;-----
15. Bahwa di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil didalam Paragraf 8 Pasal 254 ayat 1 yang menyatakan PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, dan ini menurut kami bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang kewajiban PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengajukan pengunduran diri sebelum dikeluarkannya DCT;-----
16. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah melampaui kewenangannya dalam menilai tidak sahnya surat keterangan Kementerian Agama yang menyatakan bahwa M Jumadi telah memasuki masa pensiun;-----
17. Bahwa berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang berhak menyatakan bahwa seseorang itu masih PNS atau sudah pensiun adalah instansi terkait yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat keterangan tersebut;-----
18. Bahwa dengan tidak ditetapkannya M.jumadi dalam daftar sementara oleh KPU Kabupaten Agam maka pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang;-  
-----
19. Dengan tidak ditetapkannya nama M Jumadi dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Agam, maka KPU Kabupaten Agam telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka Keputusan KPU Kabupaten Agam harus dibatalkan;-----

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 27 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019;----
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten



- Agam yang memuat nama M. Jumadi-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan Putusan ini.-----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 2 JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Agustus 2018 dan telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

### I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 27 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019;---
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, jawaban termohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas partai politik peserta politik peserta Pemilu;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

menegaskan: permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain;-----

- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2019;-----
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam.-----

### III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- a. Pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Agam telah menetapkan Daftar Calon Sementara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara hasil Daftar Calon Sementara tersebut berdasarkan dari pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;-----
- b. Dalam ketetapan ini nama M Jumadi sebagai calon legislatif dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Agam 1 tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara. Sebelumnya Pemohon telah memasukan dokumen persyaratan bakal calon baik dimasa pengajuan bakal calon yaitu tanggal 4-17 Juli 2018 maupun pada masa perbaikan dokumen pengajuan persyaratan bakal calon pada tanggal 22 sampai 31 Juli 2018. Namun sebagai PNS aktif, atas nama M Jumadi tidak melampirkan surat pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri yang bersangkutan;-----
- c. Tidak masuknya M Jumadi sebagaimana dalam gugatan ini dikarenakan yang bersangkutan berstatus sebagai PNS aktif dan tidak melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan tanda



terima surat pengunduran diri pada masa pengajuan syarat bakal calon. Hal ini bertentangan dengan beberapa aturan yang berlaku yaitu:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum pasal 240 poin (2) huruf h;-----
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 8;-----
  3. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada parameter keabsahan Pekerjaan/Status Khusus;-----
  4. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam paragraf 9 Pasal 255 ayat (1) menyatakan PNS dilarang menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dan ayat (2) menyatakan PNS yang menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.-----
- d. Adapun dalam alasan Termohon yang tertuang dalam Surat Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 021/PC. A/Sek/XI/1439 dimana Pemohonmenyebutkan M Jumadi telah memasuki masa pensiun pada tanggal 06 Juli 2018 dan Kementerian Agama Kabupaten Agam telah mengeluarkan surat nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2018 yang menyatakan bahwa M Jumadi telah memasuki masa pensiun dan SK pensiun yang bersangkutan sedang dalam proses. Bahwa keterangan masa pensiun bulan Juli tidak menggugurkan syarat Bakal Calon untuk melampirkan surat pengunduran diri, tanda terima, dan pernyataan dari instansi yang bersangkutan bahwa surat pengunduran diri sedang diproses. Sebab, dalam Keputusan KPU RI Nomor 876/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada parameter keabsahan Pekerjaan/Status Khusus. Sebab PNS dihitung masa TMT yang jatuh pada masa pengajuan calon hingga H-1 penetapan DCT harus mengajukan surat pengunduran diri;-----
- e. Berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Agam kepada Kementerian Agama Kabupaten Agam pada tanggal 7 Agustus 2018 (terlampir), Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam Bapak Edi Oktaviandi menyatakan TMT sdr. M Jumadi jatuh pada bulan Agustus 2018;-----
- f. Dalam hal pengajuan Pemohon yang mengatakan bahwa KPU telah melampaui kewenangannya dan berlawanan dengan Peraturan KPU

Nomor 20 Tahun 2018 adalah tidak benar. Justru KPU menjalankan aturan-aturan yang disebutkan oleh Pemohon;-----

**IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 21 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018, dan tanggal 24 Agustus 2018.

**4. BUKTI - BUKTI**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2019
2	P-2	Foto Copy Surat Keputusan DPC Partai Bulan Bintang No: SKR.PP/711/2017 Tentang Pengesahan susunan personalia DPC PBB Kab. Agam periode 2014 s/d 2019
3	P-3	Foto Copy KTP M. Jumadi
4	P-4	Foto Copy Formulir B1 PBB Kabupaten Agam Dapil Agam 1
5	P-5	Foto Copy PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6	P-6	Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06.2/07/2017

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-2 sebagai berikut;



No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Foto copy surat keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Agam An. M. Jumadi
2	T-2	BA hasil klarifikasi dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Agam tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2018 ke Kementerian Agama Kabupaten Agam terkait Surat Keterangan pensiun yang di lampirkan M Jumadi saat menyerahkan dokumen perbaikan

**5 KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ ATAU KETERANGAN TERMOHON**

A. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Mutia Farina sebagai saksi dengan keterangan berikut;-----

- 1) Bahwa Partai Bulan Bintang telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, untuk meminta kesaksian tentang jatuh tempo pensiunan M.Jumadi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam menunjuk Mutia Farina;-----
- 2) Bahwa Mutia Farina merupakan Pegawai Negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Agam dengan posisi sebagai Analis Kepegawaian; -----
- 3) Bahwa NIP seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tahun, bulan dan tanggal lahir dari Pegawai Negeri Sipil. Nomor Nip M Jumadi: 196007052006041025, 1960 tahun lahir, 07 bulan lahir, 05 tanggal lahir;-
- 4) Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil pensiun ketika usia sudah mencapai 58 tahun, Karena umur M Jumadi sudah 58 Tahun otomatis sudah pension. Berdasarkan tanggal lahir M Jumadi yaitu tanggal 5 Juli 1960, maka Pensiun M Jumadi Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2018, karena Terhitung Mulai Tanggal (TMT) selalu di awal bulan berikut setelah bulan lahir seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
- 5) Bahwa waktu yang diperlukan untuk mengurus pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil adalah 6 bulan, seharusnya M Jumadi sudah mengajukan pensiun bulan Oktober 2017. Karena M Jumadi dalam proses kenaikan pangkat yang jatuh pada bulan April 2018, maka baru mengajukan pensiun setelah bulan April;-----
- 6) Bahwa Mutia Farina tidak mengetahui proses terbitnya surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/kk.03.06-a/KP.01.2/07/2017 yang menjelaskan bahwa gaji M Jumadi tidak lagi diusulkan mulai bulan Juli 2018;-----
- 7) Bahwa M Jumadi belum menerima SK Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena proses penerbitan SK cukup lama dan lamanya proses

pengurusan pensiun tidak bisa dipastikan, karena mengurusnya sampai ke BKN, kadang cepat dan kadang lambat;-----

B. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Agustus 2018, Termohon tidak mengajukan saksi. -----

C. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Agustus 2018, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa sekira jam 20.00 Wib tanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyerahkan berkas perbaikan syarat calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dan terhadap kelengkapan syarat calon M Jumadi pemohon melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam No: 591/kk.03.06-a/KP.01.2/07/2017;-----
- 2) Pemohon menanyakan kepada M Jumadi apakah dia sudah pensiun atau belum dan M Jumadi menjawab bahwa ia sudah masuk pensiun dan selanjutnya Pemohon meminta M Jumadi agar mengurus surat pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil;-----
- 3) Bahwa setelah pembicaraan dengan termohon, M Jumadi menemui kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam M Jumadi menyampaikan bahwa bahwa ia akan mencalon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dan mohon surat pengunduran diri. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam menjawab, “bapak sudah mau pensiun, tgl 5 sudah pensiun, pengunduran diri apa lagi”; -----
2. Bahwa M Jumadi kembali menghubungi pemohon (Ahmad Husni) *via* telpon, dan menceritakan hasil pertemuannya dengan Kementerian Agama. Pemohon (Ahmad Husni) menyampaikan kepada M Jumadi, “kalau bapak sudah pensiun, tolong tanya kesana lagi bagaimana prosesnya dan keluarlah Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam No: 591/kk.03.06-a/KP.01.2/07/2017;-----
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 M Jumadi menyerahkan Surat Keterangan No: 591/Kk.0306-a/Kp.01.2/07/2017 kepada pemohon di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam;---
- 4) Pemohon (Ahmad Husni) tidak mengetahui apakah M Jumadi pada saat mendatangi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam membawa surat pengunduran diri atau tidak;-----

D. Bahwa pada sidang Adjudikasi 24 Agustus 2018, Termohon memberi keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam hal terdapat hal-hal yang dikeragui dapat dilakukan klarifikasi sesuai dengan Pasal 18 ayat 8 PKPU 20 Tahun 2018;-----
2. Bahwa alasan KPU Kabupaten Agam melakukan klarifikasi adalah karena pada surat Keterangan Nomor : 591/Kk.0306-a/Kp.01.2/07/2017 yang diterbitkan dan ditanda tangani kepala Kementerian Agama Kabupaten

Agam Edy Oktafiandi terdapat kalimat “telah memasuki masa pensiun, dan gaji yang bersangkutan tidak diusulkan lagi mulai bulan Juli 2018”, dan keterangan pensiun pada Model BB.1 dan Model BB.2. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kalau diatas tanggal 4 Juli 2018 wajib mengajukan surat pengunduran diri, tanda terima, sedang di proses;-----

3. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi tanggal 7 Agustus 2018 kepada Edy Oktafiandi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam tentang Terhitung Mulai Tanggal berapa M Jumadi pensiun dari PNS;-----
4. Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan termohon diperoleh keterangan M Jumadi pensiun sebagai Terhitung Mulai Tanggal tanggal 1 Agustus 2018 dan SK Pensiun M Jumadi belum ada dan gaji M Jumadi, sejak bulan Juli tidak lagi di usulkan, pada bulan Agustus gaji tidak lagi diusulkan, Gaji yang bulan Juli yang seharusnya diterima bulan Agustus tidak di proses lagi;-----
5. Bahwa pada saat klarifikasi termohon tidak memperoleh keterangan apakah lahirnya surat Kepala Kemanag Agam Nomor 591/Kk.0306-a/Kp.01.2/07/2017 didahului dengan permohonan dari M Jumadi, karena staf Kementerian Agama Kabupaten Agam yang bertugas terkait dengan hal tersebut tidak ada tidak ada di tempat;-----

## 6. KESIMPULAN PEMOHON

- a. Fakta-Fakta Dalam Persidangan.-----
  - 1) Bahwa Pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Agam yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
  - 2) Bahwa termohon juga menghadiri setiap tahapan persidangan adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Agam.-----
- b. Dalam Gugatan.-----
  - 1) Bahwa apa yang telah Pemohon terangkan baik itu dalam gugatan maupun replik, itu semua sesuai dengan bukti – bukti Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2017 tanggal 27 Juli 2018;-----
  - 2) Bahwa didalam gugatan Pemohon telah menguraikan secara jelas tentang status M Jumadi sebagai salah satu caleg yang diajukan oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam untuk Daerah Pemilihan 1. Kapan yang bersangkutan pensiun sesuai peraturan yang berlaku dan mekanisme penerbitan SK Pensiun di Kementerian agama serta proses dikeluarkannya Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2017 tanggal 27 Juli 2018 telah

diuraikan oleh Pemohon secara rinci tanpa ada satu kekurangan pun;-----

- 3) Bahwa status pensiun M Jumadi sebagai PNS cukup jelas pada saat pendaftaran sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Agam dan saat ini menunggu SK Pensiun yang sedang di proses di kantor BKN Regional XII Pekanbaru;-----
- 4) Bahwa Pemohon telah menjelaskan SK KPU Nomor 876 tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pengunduran diri PNS yang mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif;-----
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 254 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan kewajiban PNS yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota mengajukan pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota. Dan dalil Termohon yang menyebutkan TMT M Jumadi adalah tanggal 1 Agustus 2018 dan harus tetap mengundurkan diri sebagai PNS berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan SK KPU Nomor 876 tahun 2018 dengan sendirinya terbantahkan dengan Peraturan Pemerintah diatas karena kedudukan PP secara hukum diatas PKPU dan SK KPU dan disini harus berlaku lex superior derogat legi inferiori;-----
- 6) Bahwa termohon didalam replik menyebutkan tidak masuknya M Jumadi di dalam DCS yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 melalui SK Nomor 27 tahun 2018 karena yang bersangkutan masih PNS Aktif, ini adalah kekeliruan yang sangat keliru yang dilakukan Termohon karena tidak mengabaikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang menerangkan M Jumadi telah memasuki pensiun. Dan DPC PBB Agam selaku pengusung M Jumadi sebagai salah satu caleg atas dasar hukum berpegang kepada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Agam;-----
- 7) Bahwa pemohon telah menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan pada tanggal 31 Juli 2018 yang sebelum masuk registrasi perbaikan telah diperiksa oleh Zainal Abadi, S. Psi.I selaku Komisioner KPU Kabupaten Agam dan tidak menemukan kekurangan dari berkas-berkas perbaikan a.n M Jumadi dan ini tidak dibantah oleh yang bersangkutan;-----
- 8) Bahwa masa perbaikan selesai pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB dan 0,1 detik setelah itu M Jumadi telah sebagai Pegawai Negeri Sipil jika hitungannya adalah TMT 1 Agustus seperti yang disebutkan oleh Termohon. Sementara berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 2 disebutkan bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparatur

Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT. Dan sangat jelas bahwa 1 Agustus 2018 tersebut masih jauh dari 1 (satu) hari sebelum DCT dan kewenangan KPU hanya menerima SK pemberhentian/Pensiun M Jumadi sebelum 1 (satu) hari penetapan DCT. Dan ini menurut Pemohon satu hal yang tidak terbantahkan;-----

- 9) Bahwa Pemohon telah membaca Replik Termohon yang diserahkan sebanyak 4 (empat) lembar yang didalamnya tidak ada satupun dalil-dalil yang membantah gugatan Pemohon. Sehingga Pemohon yakin bahwa seluruh gugatan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon;-----
- 10) Bahwa di dalam replik Termohon menyebutkan SK KPU Kabupaten Agam Nomor 27 tahun 2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam, yang seharusnya SK KPU Kabupaten Agam Nomor 27 tahun 2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang karena KPU Kabupaten Agam menerbitkan SK yang berbeda untuk masing-masing Partai Peserta Pemilu. Berarti terdapat kesalahan yang mengalami cacat formil (obscur libel) karena ini menyangkut pokok gugatan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 yang diajukan oleh Pemohon;-----

c. Bukti-Bukti Surat dan Saksi.-----

- 1) Bahwa dalam pembuktian surat bukti, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2017 tanggal 27 Juli 2018 yang menyatakan M Jumadi telah memasuki masa pensiun, yaitu berupa foto kopi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/ 07/2017 tanggal 27 Juli 2018 yang sudah di leges di Kantor Pos. Foto Kopi Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2017 tanggal 27 Juli 2018 tersebut telah di serahkan kepada Majelis Hakim Sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Agam yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam proses persidangan ajudikasi sengketa pemilu di Bawaslu Kabupaten Agam;-----
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu berupa foto kopi yang sudah di leges di Kantor Pos;-----
- 3) Bahwa Pemohon telah menghadirkan Saksi kepersidangan yaitu (satu) orang saksi bernama Mutia Farina, SHI;-----
- 4) Bahwa Mutia Farina adalah saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke



Persidangan yang dibawah sumpah ataaau yang telah diambil sumpahnya adalah Analisis Kepegawaian Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Agam;-

- 5) Bahwa Mutia Farina yang dihadirkan oleh Pemohon ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 591/Kk.03.06a/Kp.01.2/07/2017 tanggal 27 Juli 2018 adalah benar telah dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam;-----
- 6) Bahwa Mutia Farina yang dihadirkan oleh Pemohon ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan M Jumadi mulai Bulan Juli 2018 gaji yang bersangkutan tidak lagi diusulkan karena telah memasuki masa pension;-----
- 7) Bahwa Mutia Farina yang dihadirkan oleh Pemohon ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan jika SK Pensiun M Jumadi sedang proses di Kantor BKN Regional XII Pekan Baru dan membutuhkan waktu tertentu untuk dikeluarkannya SK tersebut;-----

- d. Permohonan.-----

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Pemohon tersebut diatas, kami sebagai Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar :-----

PRIMER : Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Dalam Pokok Perkara Menerima atau mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;---

SUBSIDAIR : Apabila Mejelis Hakim Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);-----

## 7. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (2) poin h dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasal 8 menatakan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon yang berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari PNS, dan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pada parameter keabsahan Pekerjaan/Status Khusus, menerangkan bahwa bagi calon yang berasal dari PNS memperhatikan TMT pensiun nya, apabila TMT nya masuk pada masa pengajuan bakal calon sampai satu hari menjelang penetapan DCT maka

yang bersangkutan wajib mundur dengan melampirkan tiga syarat, *pertama* surat pernyataan mundur, *kedua* tanda terima surat pernyataan mundur, *ketiga* surat keterangan sedang diproses dari instansi yang berwenang;-----  
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai PBB atas nama M.Jumadi tidak melampirkan tiga syarat dimaksud, dan Selanjutnya KPU melakukan klarifikasi atas surat keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Agam yang menyatakan bahwa M.Jumadi telah memasuki masa pensiun dan gaji yang bersangkutan tidak diusulkan lagi mulai bulan Juli 2018. Berdasarkan Klarifikasi KPU Kabupaten Agam ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam menyatakan bahwa saudara M Jumadi TMT pensiunnya jatuh pada tanggal 1 Agustus 2018, sebagaimana yang terungkap didalam fakta persidangan bahwa Saudari saksi yang dihadirkan oleh pemohon atas nama Mutia Varina mengatakan bahwa TMT pensiun M Jumadi jatuh pada tanggal 1 Agustus 2018 dan pada tanggal 4 juli 2018 masih sebagai PNS Aktif;-----  
Menurut termohon Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 27 tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dengan tidak memasukkan M Jumadi dalam Surat Keputusan DCS tersebut adalah sudah tepat;-----

#### -----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Muhammad Razi, SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam dan Ahmad Husni selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018;---

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

**1 KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
  - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
  - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memferivikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
  - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
  - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
  - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak



diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon”.-----  
Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

## 2 **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SKR.PP/711/2017 tertanggal 07 Oktober 2017, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----



Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legalstanding*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.-----

### 3 **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

### 4 **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik



- Peserta Pemilu masing-masing; -----
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
  - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
  - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
  - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
  - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----  
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama M Jumadi , Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan M Jumadi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
2. Bahwa Majelis telah mendengar keterangan pemohon, keterangan termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, mencermati bukti yang diajukan pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-6 dan bukti termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d T-2 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
3. Bahwa Pasal 87 (1) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara “PNS diberhentikan dengan hormat karena: mencapai batas usia pensiun”;-----
4. Bahwa Pasal 90 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi”;-----
5. Bahwa berdasarkan bukti fotocopi KTP diketahui M Jumadi lahir pada tanggal 05 Juli 1960 dan telah genap berusia 58 Tahun pada tanggal 05 Juli 2018; (*vide* Bukti P-3)-----
6. Bahwa M Jumadi telah menemui Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam dan menyampaikan bahwa ia akan mencalon sebagai anggota DPRD dan mengajukan pengunduran diri. Berikutnya diterbitkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam surat keterangan Nomor : 591/Kk.0306-a/Kp.01.2/07/2017;-----
7. Bahwa terhadap persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang atas nama M Jumadi, pada masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 591/Kk.0306-a/Kp.01.2/07/2017 tertanggal 27 Juli 2018 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam H. Edy Oktafiandi, S.Ag; (*vide* Bukti T-1 dan Bukti P-6)-----

8. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 591/Kk.0306-a/Kp.01.2/07/2017 menerangkan M Jumadi, NIP 19196007052006041025, pangkat/golongan pengatur Tk I/Iid, jabatan Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, telah memasuki masa pensiun dan gaji yang bersangkutan tidak diusulkan lagi mulai bulan Juli 2018 dan SK pensiun yang bersangkutan dalam proses di Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru; (*vide* Bukti T-1 dan Bukti P-6)-----
9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam atas nama Zainal Abadi, Rike Suci Kardia dan Odi Kurniawan telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen bakal calon atas nama M Jumadi Daerah Pemilihan Agam 1 nomor urut 3 dari Partai PBB dengan menemui H. Edy Oktafiandi, S.Ag dari Kementerian Agama Kabupaten Agam dengan hasil klarifikasi “berdasarkan peraturan kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil atas Nama M Jumadi, NIP : 196007052006041025, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 dinyatakan pensiun dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut bakal calon M Jumadi dinyatakan TMS”; (*vide* Bukti T-2)-----
10. Bahwa pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repeblik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggrannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----
11. Bahwa penjelasan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindak lanjuti oleh instansi terkait”, “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repeblik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki status beserta hak

dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap”;-----

12. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan jadwal Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 20 September 2018;-----

13. Bahwa M Jumadi telah pensiun sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2018, sebelum Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

#### **M E M U T U S K A N**

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**-----
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Agam atas nama M Jumadi sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1 dari Partai Bulan Bintang;** -----
3. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan M Jumadi sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1 Nomor Urut 3 dari Partai Bulan Bintang yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);**-----
4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**-----



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Elvys, ST**, 2). **Hendra Susilo, SP**, 3). **Drs. Eri Efendi**, 4). **Okta Muhlia, SE, M.Si**, 5). **Iska Asmarni, S.S** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Elvys, ST**, 2). **Hendra Susilo, SP**, 3). **Drs. Eri Efendi** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dibantu oleh Yuli Zamra, S.Sos sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**Ketua**

**ttd**

**Elvys**

**Anggota**

**Anggota**

**ttd**

**ttd**

**Hendra Susilo**

**Eri Efendi**

**Anggota**

**Anggota**

**ttd**

**ttd**

**Okta Muhlia**

**Iska Asmarni**

**Sekretaris**

**ttd**

**Yuli Zamra**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 31 Agustus 2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



Yuli Zamra

NIP. 19750526199403 1 002